



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : xxxx, dahulunya beralamat Tempat Tinggal di Ende, sekarang beralamat Tempat Tinggal di Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael O.L Prambasa, S.H dan Muhamad Haiban,S.H., Advokat pada Kantor Hukum Prambasa Justitia, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, RT 003 / RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 29/SK.KH/PDT/V/2024/PN End tanggal 2 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, beralamat di Ende, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 Mei 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katolik, (*Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende (*pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama selama 8 Tahun terhitung sejak tahun 2016 hingga Gugatan ini diajukan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang tidak dapat untuk hidup bersama lagi;

Alasan Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan seturut tata cara Agama Katolik di Ende pada tanggal 12 April 2002 dihadapan pemuka agama Katolik atas nama P. Ignatius Ibar, SVD (*vide bukti P-1*);
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXXXXX (*vide bukti P-2*);
3. Bahwa sebagaimana dalil pada poin 1 dan pada poin 2 maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH baik secara Agama maupun secara Hukum Positif yang berlaku;
4. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat di karunia seorang anak laki – laki dan diberi nama XXXXXX, Lahir di Ende, pada tanggal xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx, (*vide bukti P-3*);
5. Bahwa tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak ada kecocokan dan sulit untuk hidup bersama dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana mestinya;
6. Bahwa ketidakcocokan berawal dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus hingga akhirnya Penggugat bersikap untuk tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan Melati–Lorong Kantor Dinas Kesehatan Kab Ende, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur demi menyelamatkan diri dan menghindar dari tindakan – tindakan kekerasan yang mungkin akan terjadi pada dirinya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat beserta keluarga berinisiatif untuk menyelesaikan secara kekeluargaan yang kemudian hadir pada kesempatan itu yakni Penggugat dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End



Keluarga serta Tergugat dan Keluarga, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat bersikap untuk jalani hidup secara Terpisah (tidak serumah);

8. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri hingga Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ende;
9. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Ijin Bercerai kepada Bupati Ende Cq Kepala Inspektorat Kab. Ende sebagai atasan langsung dari pada Penggugat, dan kemudian atas dasar Surat tersebut Bupati Ende Cq Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan penelitian dan kajian (BAP) terhadap Penggugat dan Tergugat dan ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat hidup Bersama Lagi secara Rukun dan Damai sebagai Suami – Istri karena keduanya berkehendak untuk menjalani hidup sendiri – sendiri; (*vide bukti P-4*);
10. Bahwa dari temuan tersebut di atas Bupati Ende Cq Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menerbitkan Surat Penjelasan tertanggal 17 Maret 2023, atas dasar Surat tersebut (poin 4), Penggugat kemudian berkonsultasi dan berkomunikasi dengan pihak Gereja Katolik Santo Yosef Onekore Ende dan diperoleh jawaban secara lisan bahwa pihak Gereja Belum dapat mengeluarkan Surat Apapun jika Belum ada Putusan Pengadilan; (*vide bukti P-5*);
11. Bahwa Demi Kepastian Hukum antara Penggugat dan Tergugat baik secara hukum positif maupun hukum Gereja yang dikaitkan dengan keadaan dan fakta yang dihadapi maka Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan Gugatan aquo;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975. Bahwa Penggugat berhak menuntut Perceraian terhadap Tergugat;
13. Bahwa Oleh karenanya Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan;

Bahwa berkenaan dengan perkara *aquo* Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirim/memberitahukan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende agar didaftarkan dan diterbitkan Akta Cerai;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono),

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Emerlinda N.Ludji,A.Md, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun didalam agenda Gugatan tersebut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 20 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak mengirimkan Jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 81 Rv(*reglement op de rechtsvordering*), dan Pasal 151 Rbg yang mana Terhadap Tergugat yang tidak hadir kepersidangan padahal utuknya telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat tersebut dianggap tidak mempergunakan hak nya di persidangan, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 350 K/Pdt/1984 yang mana menjelaskan bahwa jika salah seorang Tergugat pernah hadir kemudian secara terus-menerus tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut maka pemeriksaan dapat dilanjutkan secara kontradiktor tanpa hadirnya Tergugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan Jawaban/Sanggahan atas Surat Gugatan Penggugat, maka persidangan dilanjutkan dengan acara Pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Surat Gugatannya telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Nikah, Nomor: xxxx, Tanggal 12 April 2002, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta perkawinan Nomor: xxxx, Tanggal 27 Mei 2002, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor: xxxxxx, Tanggal xxxx, di beri tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Permohonan Ijin Cerai, Nomor xxxxx, Tanggal 9 Februari 2023, di beri tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Penjelasan terkait Permohonan perceraian, Nomor: XXXXX, Tanggal 29 Maret 2023, di beri tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga, Nomor : xxxxxx, Tanggal 14 Juli 2021, di beri tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Tanggal 12 Agustus 2021, di beri tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat dengan tanda bukti P-1, sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kerabat dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Santo Yosef Onekore Ende pada tanggal 12 April 2002;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pastor P. Ignatius Ibar, SVD;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) orang bernama Xxxxxx;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di Perumnas rumah milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi untuk hidup bersatu lagi, maka Keluarga Penggugat berinisiatif untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, yang mana keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat hadir pada saat itu;
 - Bahwa hasil mediasi Penggugat dan Tergugat pada pokoknya bersikap untuk jalani hidup secara terpisah (tidak satu rumah lagi);
 - Bahwa pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada saat mediasi kumpul keluarga dari Penggugat dan Tergugat, saksi dari keluarga Penggugat tidak mau rujuk kembali;
2. Saksi II, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari Penggugat, dan ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Santo Yosef Onekore Ende pada tanggal 12 April 2002;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pastor P. Ignatius Ibar, SVD;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) orang bernama Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat bekerja di Inspektorat Kabupaten Ende sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi untuk hidup bersatu lagi, maka Keluarga Penggugat berinisiatif untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, yang mana keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat hadir pada saat itu;
- Bahwa hasil mediasi Penggugat dan Tergugat pada pokoknya bersikap untuk jalani hidup secara terpisah (tidak satu rumah lagi);
- Bahwa hasil mediasi Penggugat dan Tergugat pada pokoknya bersikap untuk jalani hidup secara terpisah (tidak satu rumah lagi);
- Bahwa pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada saat mediasi kumpul keluarga dari Penggugat dan Tergugat, saksi dari keluarga Penggugat tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx sekarang tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Gugatan Penggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa asas "*Acto sequitur Forum Rei*" adalah asas umum dalam hukum acara perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya Gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas *a quo*, maka pada umumnya Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg. Asas ini juga pada umumnya menjadi acuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dikirim ke tempat tinggal Tergugat yang beralamat di Ende, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam Petitum Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Penggugat sebagai pihak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo yang menjadi Penggugat yaitu Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam bukti surat P-7 yang bekerja pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Ende (Vide bukti P-5) serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil, maka terhadapnya terikat pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur: "PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End



Republik Indonesia Nomor 3424/II, dijatuhkan salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini”;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan telah melampirkan bukti surat P-4 berupa Permohonan Ijin Cerai yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Ende serta bukti P-5 berupa keterangan Disposisi atas surat Penjelasan terkait Permohonan Perceraian pada bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Ende, sehingga berdasarkan hal tersebut bersesuaian dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang berkaitan, bukti surat tersebut bukanlah surat izin untuk melakukan perceraian dimana hanya permohonan dari Penggugat kepada instansi tempat bekerjanya, namun demikian, terkait syarat tersebut bukanlah suatu faktor yang menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat untuk diajukan, namun segala hal yang menjadi akibat tidak dilengkapi syarat tersebut menjadi tanggungan para pihak masing-masing dalam hal ini Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ende telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan “Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”;

Menimbang, selanjutnya dalam Petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat memohon agar “Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX,- Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Petitum 2 (dua) dan petitum 3 (tiga) saling berkaitan maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per- Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Surat Nikah Nomor xxxx yang menerangkan telah berlangsung perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di Gereja Santo Yosef Onekore Ende pada tanggal 12 April 2002 dimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx berdasarkan bukti P-2, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum dan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya menerangkan pada pokoknya kondisi rumah tangga Penggugat yang tidak harmonis hingga menyebabkan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang mengetahui bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan kurang lebih selama 8 (delapan) tahun tinggal terpisah namun Para Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab tidak bersama kembali Penggugat dan Tergugat, hingga dilakukan mediasi antar keluarga pun sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, Tergugat dalam persidangan pemeriksaan perkara a-quo meskipun telah dipanggil secara Sah dan Patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende dan tetap tidak hadir oleh karena itu Tergugat tidak mempergunakan Hak nya untuk membuktikan sanggahan atau bantahannya di Persidangan dengan Jawaban, bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, didalam positanya menyebutkan alasan perceraian penggugat didasari pada huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pokok dalam perkara *a-quo* berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, namun tanpa dipungkiri poin



antara huruf (b) dan huruf (f) tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana tidak adanya kepastian akan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tidak bersama sejak 2016 atau selama 8 (delapan) tahun telah tinggal terpisah, serta tidak adanya upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Gugatan Pengugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan: "Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirim / memberitahukan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende agar didaftarkan dan diterbitkan Akta Cerai", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, para pihak yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, yakni dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, maka Penggugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, **petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan "Membebaskan seluruh biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Penggugat”, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (4) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian **petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 192 ayat (4) Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX,- Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirim / memberitahukan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende agar didaftarkan dan diterbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. dan Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End tanggal 30 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rabind Ranath Tagore, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.
S.H.,M.H.

A.A Ngurah Budhi Dharmawan,

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rabind Ranath Tagore, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp184.000,00;
2. PNPB	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp254.000,00;

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)